



**PENETAPAN**

Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 28 Januari 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX RT 008 / RW 002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Basuki, S.H., Advokat yang berkantor di Green Tasneem Village Blok F. 11 Jl. Gajah Mada Desa XXXXX Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register Nomor : HK.05./768/X/2020/PA.Slw, tanggal 26 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kudus 06 April 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perumahan XXXXX RT 001 / RW 009 Jl. XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2020

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus selama 3 hari dan terakhir di rumah milik Pemohon di Perumahan XXXXX RT 001 / RW 009 Jl. XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 1 tahun 1 bulan (tidak secara terus - menerus dan berturut - turut);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, disebabkan hal - hal sebagai berikut ;
  - 4.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan sikap Termohon/keluarga Termohon kurang dapat menghormati/menghargai Pemohon/keluarga Pemohon;
  - 4.2. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon seringkali bersikap tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal pengelolaan dan penggunaan keuangan pemberian Pemohon;
  - 4.3. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon telah meminjam uang kepada ibu

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan / pertengkaran tersebut, kemudian sejak Juli 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama 3 bulan. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang dibeli ketika Pemohon masih perjaka di Perumahan XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

6. Bahwa atas kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, rasanya sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan / mengharapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal - hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari alamat tinggal Termohon terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zamroni, S.H.I.**

Perincian Biaya :			
1. Biaya :	Rp		30.000,00
Pendaftaran			
2. Biaya :	Rp		75.000,00
Pemberkasan/ ATK			
3. Biaya :	Rp		200.000,00
Panggilan			
4. Biaya PNBP :	Rp		10.000,00
Panggilan			
Pemohon			
5. Biaya PNBP :	Rp		10.000,00
Panggilan			
Termohon			
6. Biaya :	Rp		10.000,00
Redaksi			
7. Biaya :	Rp		6.000,00
<hr/>			
Meterai			
J u m l a h :	Rp		341.000,00
			(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3289/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)